



PUTUSAN
Nomor 1733/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT AJINOMOTO INDONESIA, beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 77-78, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, yang diwakili oleh Kunihiro Shibata, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-824/BC.06/2023, tanggal 16 Oktober 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005640.47/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 5 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima, karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 September 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005640.47/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 5 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-81/WBC.11/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), atas nama PT Ajinomoto Indonesia, NPWP 01.001.681.4-092.000 beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 77-78, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350;
2. Menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, negara asal Thailand, Malaysia dan China, dengan 16 (enam belas) PIB berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-10/WBC.112/IP/2022 tanggal 11 April 2022, dengan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor SPKTNP-81/WBC.11/2022 tanggal 14 April 2022;
3. Menyatakan tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sejumlah Rp12.059.809.000,00 (dua belas miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 September 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1733/B/PK/Pjk/2024



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005640.47/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 5 Juni 2023 terkait penetapan Termohon Peninjauan Kembali yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; dan
2. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005640.47/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 5 Juni 2023 terkait penetapan Termohon Peninjauan Kembali yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; dan
3. Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan dan/atau mencabut Surat Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-81/WBC.11/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean;
Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan kembali pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai Keputusan Terbanding Nomor SPKTNP-81/WBC.11/2022 tanggal 14 April 2022 berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-10/WBC.112/IP/2022 tanggal 11 April 2022 atas barang impor, negara asal Thailand, Malaysia dan China, dengan 16 (enam belas) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema *ATIGA* dan *AC-FTA*, dikarenakan pencantuman kode preferensi pada PIB tidak memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp12.059.809.000,00 (dua belas miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu Rupiah), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa Pemohon Banding mendalilkan walaupun pada kolom 19 hanya terdapat kode 52, karena Pemohon Banding *menginput* data dengan kode 52 terlebih dahulu dan baru kemudian diikuti dengan kode 06 atau kode 54. Munculnya deskripsi "*E-Certificate of Origin (E-CO)*" pada bagian keterangan pada kolom 19 tersebut membuktikan bahwa Pemohon Banding sudah *menginput* kode 06 atau kode 54 sesuai dengan ketentuan PMK 131/2020 dan PMK 171/2020;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar PIB Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan prosedural sehingga importasi Pemohon Banding dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema *ATIGA* dan *AC-FTA*?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1733/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas 8 (delapan) PIB, diketahui bahwa masing-masing pada kolom 19 mencantumkan kode fasilitas "52" dengan keterangan fasilitas "keterangan pajak" dan *E-Certificate of Origin (E-CO)*;
- Bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat *Form E* atas 8 (delapan) PIB *a quo* tidak dapat digunakan untuk mendapat preferensi tarif skema *ACFTA*, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) juncto* Lampiran Huruf A angka II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, sehingga tidak mendapat preferensi tarif bea masuk skema *ACFTA*, dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, negara asal Thailand, Malaysia dan China, dengan 16 (enam belas) PIB *a quo* dengan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor SPKTNP-81/WBC.11/2022 tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1733/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AJINOMOTO INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 juni 2024 oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1733/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1733/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)